



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-Hak Anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak

- Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4279);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4676);
 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4843);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Propinsi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Propinsi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan
6. Hak Anak adalah hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak.
8. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD

yang membidangi penyelenggaraan KLA di mana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

11. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah Dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA.
13. Hak adalah kewenangan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
14. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
15. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
16. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
17. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
18. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/ darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.

20. Keluarga Ramah Anak adalah Keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi social termasuk pemenuhan dan perlindungan hak anak.
21. Sekolah Ramah Anak adalah satuan Pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan hak anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak.
22. Pesantren Ramah Anak adalah pesantren yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan hak anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak.
23. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan
24. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/ kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada didesa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. Swasta/ Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
25. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Bupati.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat Rukun Tangga, Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.

28. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
29. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi;
30. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
31. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
32. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak;
33. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
34. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak menjadi pelaku dan anak yang menjadi saksi tindak pidana .
35. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik anak

- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak/ partisipasi anak.

BAB III
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. Menjamin hak anak didalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - c. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - d. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - e. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak .
 - f. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - g. membangun sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4

Kabupaten Layak Anak diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak/ partisipasi anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki

kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5

Hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
- d. hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban :

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi ternan;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

Layak Anak

Pasal 8

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya dan informasi yang layak anak.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalam terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak;
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama;
 - g. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - h. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dari lingkungan Keluarga, RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak RT Ramah Anak, RW Ramah anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, dan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

BAB VI
KELEMBAGAAN KLA
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota gugus tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
- (2) Keanggotakan Gugus tugas terdiri dari OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kabupaten Sragen.
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap tahun.
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyusun RADKLA 5 tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak
- (5) Pembentukan dan Pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Gugus Tugas KLA
Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA di Ketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Anggaran
Pasal 12

Untuk pencapaian indikator KLA dialokasikan anggaran dari APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program KLA sebagaimana tercantum dalam RAD -KLA Kabupaten Sragen.

Bagian Keempat
Peningkatan SDM Gugus Tugas KLA
Pasal 13

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bagi seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan .

Bagian Kelima
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
Pasal 14

- (1) RAD disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (2) RAD memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD disosialisasikan kepada seluruh OPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten Sragen secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Data Anak
Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD.

Bagian Ketujuh
Forum Anak
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/ atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
Bagian Kesatu
Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. Kartu Identitas Anak
 - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman/ Informasi layak anak;
 - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
- (2) Keluarga **berkewajiban** untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut :
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. mengurus Kartu Identitas Anak
 - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

- d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak;
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 18

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan dini pada usia anak serta

- menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pomografi;
- c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak; dan
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik; dan
 - e. melaksanakan program pencegahan pernikahan anak
 - f. melaksanakan peran aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih dan sanitasi layak anak;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan,

antara lain:

- a. penyediaan puskesmas ramah anak/ fasilitas kesehatan yang ramah anak dan mudah diakses;
- b. penyediaan ruang menyusui dan pojok laktasi dikantor Pemerintah dan Non Pemerintah atau di tempat-tempat pelayanan publik/ fasilitas umum;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu;
- d. penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
 - a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, dan peningkatan kualitas kurikulum;

- b. menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *on line* yang bersih dan adil;
- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan prasarana petjalan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak dan sekolah inklusi di setiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu.
- i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan. agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak
Perlindungan Khusus
Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya :
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi rentan sosial, korban bencana, anak korban teroris, korban stigma sosial, korban konflik, anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*);
 - d. korban perdagangan perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;

- (2) anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
- (3) anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (4) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Napza HIV dan Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. Penarikan anak-anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan prosedur yang ramah anak;
 - e. Memberikan pelayanan Akses pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak Pengungsian, Anak Korban Teroris /Konflik dan korban Napza, Anak yang berada di LAPAS/LKSA/LPKS/RPSA
 - f. memberikan akses layanan publik, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi anak disabilitas; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 22

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/ atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk

- mendukung program penyelenggaraan KLA;
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB IX
PERAN SERTA PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK
Pasal 23

Peran serta media massa:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak.
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.
- c. menjaga nilai-nilai Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.
- d. melakukan kegiatan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;

Pasal 24

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga masyarakat lainnya turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak serta melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan KLA.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif yang akan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Setiap orang atau badan yang melanggar hak-hak anak akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.


Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018

The stamp is circular with the text "BUPATI SRAGEN" around the perimeter. In the center, there is a signature and a smaller circular emblem containing a star and a crescent moon.
BUPATI SRAGEN,
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN" around the perimeter. In the center, there is a signature and the text "SETDA" and "TATAG PRABAWANTO B".
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9/2018);